

# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 003 / 1 / SK-SD / BPMPPT / 2016

**TENTANG** 

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
" N A D I N D R A "

DESA JAYAMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT,

## KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Nadindra beralamat di Kp. Rawa Sentul RT 02/03 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam (SDI) NADINDRA;

persyaratan untuk program tersebut di atas;

Parameter Microsoft Parameter Parame

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang usan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

meraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris

BADAN PERANGEAN MODAL DAN PELATAKAN PERCENAN TERPANAN

SRI KUSUMASTUTI, S.H.

Tanggal

: 20 SEPTEMBER 2007

Nomor

-070-MAR

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Nadindra

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan .

: Yayasan Pendidikan Nadindra

Alamat

: Kp. Rawa Sentul RT 02/03 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten

Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar:

Nama

: SD ISLAM NADINDRA

Alamat

: Kp. Rawa Sentul RT 02/03 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,

Kabupaten Bekasi

### Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PELATAKAN PERUBIAN TERPADA

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 18 JAN 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KARUPATEN BEKASI BADAN PEKANAMAN MODAL DAN

> EDI SUPRIADI, M.Si embina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.